



PUTUSAN

Nomor 150/PID.SUS/2025/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIMA WATI ALS IMAH BINTI RAMLI;**
2. Tempat lahir : Sumut;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Duri Dumai Km. 19 RT. 001 RW. 008
Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab.
Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Trima Wati als Imah Binti Ramli ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Riau penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor hukum Jon Hendri, S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 90/ADV.J/12/12/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor: 639/SKK/XII/2024/PN.Bls;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas sebagai berikut:

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidair : melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidair : melanggar pasal 339 Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua : melanggar pasal 365 ayat 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Nomor 150/PID.SUS/2025/PT PBR., tanggal 13 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim, Nomor
150/PID.SUS/2025/PT PBR., tanggal 13 Maret 2025, tentang Penetapan
Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bengkalis No. Reg. Perk PDM-206/BKS/11/2024 tanggal 7 Januari
2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut yang berlumutan darah;
 - ❖ 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang berlumuran darah;
 - ❖ 1 (satu) buah batu gilingan cabe yang berlumuran darah;
 - ❖ 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 105;
 - ❖ 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
 - ❖ 1 (satu) buah pisau dengan tangkai warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna orange;
 - ❖ 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna hitam;
 - ❖ 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna kuning;
 - ❖ 1 (satu) helai baju tidur dengan motif batik warna merah;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) helai celana tidur dengan motif batik warna merah;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 6 warna Aurora;
- (Sudah diputus dalam perkara lain an. Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar nomor 829/Pid.B/2023/PN Bls);

4. Membebaskan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 796/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 5 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu-Primair dan alternatif-kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli dari dakwaan alternatif kesatu-Primair dan alternatif-kesatu subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu-lebih Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 796/Akta.Pid. B/2024/PN Bls yang dibuat oleh, Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 5 Februari 2025 Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls.;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls, yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Februari 2025 yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 12 Februari 2025 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini, demikian juga Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 796/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 5 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia yang

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia adalah Sdr Samosir (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar sehari-hari bekerja mengkreditkan barang-barang elektronik seperti, AC, Handphone, TV, Tempat Tidur, Lemari/Lemari Hias. Sedangkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) tukang kusuk dan membungakan uang untuk dikenalkan ke Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat Saksi yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan sdr. Samosir bertemu dengan Saksi Siski Karlina Siregar di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut Terdakwa menanyakan pekerjaan, kemudian Saksi Siski Karlina Siregar "*setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung*" dijawab oleh Terdakwa "*ayolah kerja sama*", dijawab saksi Siski Karlina Siregar "*mana aku berani ngambil resiko*" dijawab oleh sdr Samosir "*Gak apa-apalah, aku ada kawan*".
- Bahwa, sekira pukul pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi Siski Karlina Siregar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik Terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "*gimana?, maukan membantu aku?*"

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Siski Karlina Siregar “aku gak berani ambil resiko”
dijawab oleh sdr. Samosir “iya kak bantulah buat manggil, bilangkan
aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali
berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)”, dijawab oleh
saksi Siski Karlina Siregar “ya sudah abang lewat depan, aku lewat
belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari
tukang kusus”, dijawab oleh sdr. Samosir “Ya sudah, ayok kita
kerjakan”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Siski Karlina
Siregar bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah saksi
Siski Karlina Siregar sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;

- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan “Samosir sadis juga, ngerilah mayat Buk De” lalu Saksi mengatakan “apakah ibuk ikut juga?” dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar “tidak lah, mana Samosir Mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?” dijawab oleh Terdakwa “tidak ada Buk”;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui cara saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir kerumah korban dengan berpura-pura sdr. Samosir ingin kusus (urut);
- Bahwa, Terdakwa hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dihubungi oleh saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan bahwa saksi Siski Karlina Siregar sedang diperjalanan dari kampong ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi kuatir dan cemas, sehingga keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melarikan diri menuju ke Pamingke (Rantau Prapat), setelah itu baru Terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatk di Jl. Lintas Duri- Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, Terdakwa memperkenalkan dan mengantarkan Sdr. Samosir bertemu Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan yang ada resikonya untuk mendapatkan uang, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tulang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII /KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus penekikan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa berperan memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Siski Karlina dan meminta untuk mencari pekerjaan untuk anak angkatnya yang bernama Samosir;

Menimbang bahwa dari pembicaraan Terdakwa dan Saksi Siski Karlina pekerjaan yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang beresiko, yaitu mengambil uang milik korban;

Menimbang bahwa Terdakwa juga ikut Bersama-sama di warung ketika Samosir menunjukkan tali yang sudah dipersiapkan dikantong celananya dan membuat kesepakatan agar Saksi Siski Karlina memanggil Korban dengan mengatakan bahwa Samosir mau Kusuk/urut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu lebih subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pelaku yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tetapi perbuatan Terdakwa memperkenalkan Samosir yang merupakan anak angkatnya, kepada Saksi Siski Karlina dan meminta untuk dicarikan pekerjaan yang mana

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tahu pekerjaan tersebut beresiko, dan Terdakwa juga melihat ketika Samosir menunjukkan tali yang sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan tersebut dan sepakat Saksi Siski Karlina akan memanggil Korban dan Terdakwa juga mengetahui/ melihat Samosir dan Saksi Siski Karlina pergi untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa turut serta berperan dan berkontribusi atas kematian Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Turut serta melakukan pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, sudah tepat dan adil, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan cukup untuk membina Terdakwa supaya menjadi manusia yang lebih baik dan diharapkan sudah cukup untuk membuat efek jera kepada Terdakwa serta menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 796 /Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 5 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki/diubah mengenai kualifikasi tindak pidana;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Pasal 87 jo pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 796/Pid.Sus/2024/PN Bls., tanggal 5 Februari 2025, yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu-Primair dan alternatif-kesatu subsidair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli dari dakwaan alternatif kesatu-Primair dan alternatif-kesatu subsidair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu-lebih Subsider Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 oleh kami Tirolan Nainggolan, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 10 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Manidar, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Maupun Penasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Tirolan Nainggolan, S.H..

ttd

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Manidar, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 150/PID.B/2025/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)